

BUMD

2023

PERDA KABUPATEN KARAWANG NO. 4, LD 2023/NO. 4, 51 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa Badan Usaha Milik Daerah harus mampu berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah agar menjadi suatu daerah yang mandiri secara fiskal dan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat sesuai dengan potensi Kabupaten Karawang. Guna meningkatkan kinerja dan berkembangnya jenis usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah diperlukan sistem tata kelola perusahaan yang baik dan optimal, untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dibutuhkan pengaturan dalam Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, kebijakan, pendirian BUMD, modal BUMD, organ dan kepegawaian BUMD, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan BUMD, penggunaan laba BUMD, pembentukan anak perusahaan BUMD, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi BUMD, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, kepailitan BUMD, pembinaan dan pengawasan BUMD, serta ketentuan lain-lain.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2023
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : Produk Hukum Daerah yang mengatur BUMD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud. Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah wajib menyesuaikan bentuk hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan : 11 Hlm